





NO	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Ket
		Pemohon	Petugas Pelayanan	PPID	PPID Pembantu	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	<p>Pemohon dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan melalui</p> <ol style="list-style-type: none">1. Datang langsung dan mengisi formulir permohonan informasi dengan melengkapi fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Paspor) dan fotocopy akte pendirian bagi badan hukum2. Website (ppid.kebumenkab.go.id) dengan mengisi formulir yang disediakan dengan menyertakan (KTP/SIM/Paspor) dan fotocopy akte pendirian bagi badan hukum3. Mengirim fax permohonan informasi yang telah diisi lengkap disertai fax identitas (KTP/SIM/Paspor) dan fotocopy akta pendirian bagi badan hukum ke nomor fax PPID (yang telah dicantumkan di website)					<ol style="list-style-type: none">1. Formulir permohonan informasi yang tersedia di meja pelayanan PPID atau yang ditampilkan /tersedia di website PPID2. Fotocopy atau scan identitas diri atau fotocopy akta pendirian bagi badan hukum dari pemohon informasi	Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung	Formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri/akta pendirian badan hukum	
2.	<p>Melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik. Jika dokumen/informasi yang diminta telah termasuk dalam DIP dan dimiliki atau sudah terdapat di website PPID, maka langsung diberikan kepada pemohon informasi atau bisa langsung diunduh oleh pemohon informasi. Jika informasi/dokumentasi yang diminta belum termasuk dalam DIP, maka berkas permohonan disampaikan kepada PPID atau PPID Pembantu</p>					Semua data-data pemohon informasi disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy	Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung	DIP yang telah tersusun dalam bentuk hardcopy dan softcopy	

3.	PPID meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memberikan informasi dokumen (yang sudah termasuk dalam DIP) kepada PPID diberikan kepada pemohon informasi. OPD memberikan informasi atau dokumen yang dimaksud kepada PPID atau PPID Pembantu					DIP yang telah ditetapkan oleh Organisasi Perangkat Daerah	10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID		
4.	Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang telah menandatangani tanda bukti penerimaan informasi atau dokumen					Informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi	Perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja	Informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi	

	<p>Disahkan oleh:</p> <p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen</p> <p><u>Cokro Aminoto, S.IP., M.Kes</u> NIP. 19661129 198702 1 004</p>	
--	--	--